



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA PROVINSI

LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 telah dilakukan Pendataan Keluarga secara teratur sejak tahun 1994;
 - b. bahwa Pendataan Keluarga mencakup data Pasangan Usia Subur, peserta KB, data keluarga dan individu anggota keluarga, data tahapan keluarga sejahtera serta ciri-ciri penduduk yang hasilnya terutama digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional di lapangan serta sebagai data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program;
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program KB nasional secara keseluruhan, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, agar penyelenggaraan pendataan keluarga dapat berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dipandang perlu menetapkannya dengan Instruksi Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BKKBN Nomor : 3512/LP.006/D1/2004, tanggal 28 Desember 2005 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Bulan Juli-September 2006;
 2. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 82/HK-01 O/D 1/2006, tanggal 10 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Juli-September 2006;
 3. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/HK-010/D1/2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Juli-September 2006.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
 2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 September 2006 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga agar berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang Disempurnakan terbitan Tahun 2005 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di BKKBN.

KETIGA : Kegiatan Pendataan Keluarga dilaksanakan dengan pendekatan Pos Koordinasi (POSKO) serta menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pengelola Program KB di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung dengan melibatkan institusi Pramuka, Kader PKK, Kader KB serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD, dan Sub PPKBD.

- KEEMPAT : Pendataan Keluarga ini meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung yang mencakup keluarga, individu anggota keluarga, pasangan usia subur (PUS), peserta KB, dan Tahapan Keluarga Sejahtera.
- KELIMA : Setelah kegiatan Pendataan Keluarga selesai dilaksanakan agar membuat laporan pelaksanaan berdasarkan hasil pendataan keluarga menurut jadwal dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas di Jakarta
4. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta
5. Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri di Jakarta
6. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta
7. Kepala BKKBN di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung
12. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung
13. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Telukbetung
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TANGGAL : 20 APRIL 2006

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA PROVINSI

LAMPUNG TAHUN 2006

A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan mulai tanggal 15 April 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan;
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Kader Pendata; menyediakan/ mendistribusikan formulir/sarana pendataan; menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi/organisasi yang terkait;
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan;
5. Melakukan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) massa melalui media cetak dan elektronik.

B. PELAKSANAAN

I. Pelaksanaan Pendataan Keluarga

1. Pendataan Keluarga dilaksanakan pada bulan Juli-September tahun 2006 dengan cara memutakhirkan data keluarga yang terdapat dalam daftar keluarga dan anggota keluarga (DKAK) / R/I/KS sebagai data awal dan data basis keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah,
2. Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk. Hasil pendataan keluarga dicatat oleh kader pendata dan PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang ditunjuk dalam Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/05),
3. Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan tidak meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat/lokasi yang lain. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang

pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang ke rumah tersebut sesegera mungkin.

4. Pada waktu pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sket peta keluarga yang berisi kotak-kotak tanda lokasi rumah keluarga, sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dilaksanakan.
5. Sket harus lengkap dengan arah utara di bagian sebelah atas dilengkapi rambu-rambu geografis yang penting, seperti jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor desa/kelurahan/pekon/kampung/ kecamatan, kantor pos, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Tiap lembar sket peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 kotak tanda lokasi rumah tempat tinggal keluarga
6. Pada waktu kegiatan pendataan keluarga berlangsung, hendaknya para pembina dari Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta dinas/instansi terkait, LSOM dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan PLKB/PKB atau pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung.
7. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

II. POS KOORDINASI (POSKO)

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan/pekon/kampung sampai dengan tingkat pusat di Jakarta dengan tugas memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga secara berkala, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan sampai ke tahap pasca pendataan,
2. Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang dioperasionalkan oleh unsur pengelola program KB dan dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga,
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata, serta pemecahan masalah yang terjadi di lapangan,
4. Untuk memantau pelaksanaan pendataan keluarga di setiap tingkatan wilayah, secara berjenjang Posko membuat laporan dan umpan balik secara berkala/mingguan yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir,
5. Untuk melengkapi laporan Posko diatas, secara berjenjang PPLKB atau pengelola KB tingkat kecamatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota dan BKKBN Provinsi Lampung membuat laporan rekapitulasi register pendataan keluarga (R/I/KS/05) ke unit pengelola data keluarga secara berkala/bulanan,
6. Kegiatan Posko dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pendataan keluarga pada tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan akhir September 2006.

C. PELAPORAN

Pelaporan hasil pendataan keluarga dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan di setiap wilayah dinyatakan selesai dilaksanakan.

Laporan tersebut dibuat dalam register pendataan keluarga (R//KS/05) dan rekapitulasi hasil pendataan keluarga (Rek./R//KS/05).

D. MEKANISME PEMBUATAN LAPORAN

1. Unit pengelola data keluarga yang berada di Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, akan mengolah hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga tingkat RT, RW/Dusun, dalam rangka updating (pemutakhiran) data basis keluarga.

Melalui Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota hasil pendataan keluarga akan disampaikan kepada kader pendata, institusi masyarakat dan PLKB/PKB atau Pengelola KB Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.

2. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga

- a. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat RW/ Dusun (Rek.Dus.R//KS/05) dan dengan bantuan unit pengelola data keluarga untuk masing-masing daerah; Sub PPKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga tingkat RT dan RW/Dusun, selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2006 diterima di Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung,

- b. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung (Rek.Des.R//KS/05) dan dengan bantuan unit pengelola data keluarga untuk masing-masing daerah; PPKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga tingkat Desa/Kelurahan/Pekon/ Kampung, selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2006 diterima di Kecamatan,

- c. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.R//KS/05) dan dengan bantuan unit pengelola data keluarga untuk masing-masing daerah; Pengendali PLKB atau Pengelola KB tingkat Kecamatan yang ditunjuk membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga tingkat Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2006 diterima di Dinas/Badan/ Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota,

- d. Untuk kepentingan operasional di Kabupaten/Kota, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota (Rek.Kab.R//KS/05) dan dengan bantuan unit pengelola data keluarga untuk masing-masing daerah; Dinas/Badan/ Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut

wilayah pendataan keluarga tingkat Kecamatan, selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember 2006 diterima di BKKBN Provinsi Lampung,

- e. Untuk kepentingan operasional di Provinsi Lampung, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Provinsi Lampung (Rek.Prop.R//KS/05) dan dengan bantuan unit pengelola data keluarga untuk masing-masing daerah; BKKBN Provinsi Lampung membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga menurut wilayah pendataan keluarga Provinsi Lampung, selambat-lambatnya tanggal 12 Nopember 2006 diterima di BKKBN Pusat.

E. PENGOLAHAN UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA

1. Dengan bantuan unit pengelola data keluarga; Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota, BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat mengolah dan mengumpukan balikan data hasil pendataan keluarga,
2. Hasil Pengolahan dan umpan balik data hasil pendataan keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat,
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan di lapangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.